

SALINAN



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - bahwa untuk melaksanakan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waliokta;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 6/BA/IV/2015, tanggal 17 April 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

- KEDUA** : Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 meliputi kegiatan:
1. Tahap Persiapan;
 2. Tahap Penyelenggaraan;
- KETIGA** :
1. Tahapan Persiapan Pemilihan, meliputi :
 - a) Perencanaan program dan anggaran;
 - b) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c) Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - e) Pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - f) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - g) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan, meliputi :
 - a. Pencalonan, terdiri dari :
 1. Syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 2. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - c. Kampanye;
 1. debat publik/debat terbuka antar calon;
 2. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
 - d. laporan dan audit dana kampanye;
 - e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. pemungutan dan pemnghitungan suara;
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan;
 - j. sengketa perselisihan hasil pemilihan;
 - k. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi;
 - l. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
 - m. evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT

: Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA , tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 18 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Ketua,**

ttd

AKHMAD RONI. S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR : 02/Kpts/KPU-Gresik-014329707/2015
 TANGGAL : 18 APRIL 2015

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		MULAI	SELESAI
I	TAHAP PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015
2.	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	23 Februari 2015	30 April 2015
3.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	8 Desember 2015
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
a	Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015
b	Pembentukan KPPS	9 September 2015	8 Nopember 2015
5.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Mei 2015	2 Nopember 2015
6.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
a.	Penerimaan DP4	3 Juni 2015	3 Juni 2015
b.	Analisis DP4	4 Juni 2015	10 Juni 2105
c.	Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015
d.	Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten.	20 Juni 2015	23 Juni 2015
e.	Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015
7.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015
b.	Pemutakhiran:	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
1.	Pencocokan dan Penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
2.	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
4.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015
5.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 September 2015	2 September 2015
6.	Penyampaian DPS Kepada PPS	3 September 2015	9 September 2015
7.	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015
8.	Perbaikan DPS	20 September 2015	25 Spetember 2015
9.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil Perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
10.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		MULAI	SELESAI
	11. Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	1 Oktober 2015	2 Oktober 2015
	b. Penyampaian DPT kepada PPS	3 Oktober 2015	12 Oktober 2015
	c. Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	9 Desember 2015
	12. Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)		
	a. Pendaftaran Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
	b. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
	c. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
	d. Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 tingkat Kabupaten	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
	e. Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	7 Nopember 2015
	f. Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 Nopember 2015	9 Desember 2015
II. TAHAP PENYELENGGARAAN			
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a	Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan(DAK2) dari Pemerintah Daerah	17 April 2015	17 April 2015
b	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	7 Juni 2015
c	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada KPU Kabupaten	11 Juni 2015	15 Juni 2015
d	Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
e	Analisa dukungan ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
f	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
g	Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	23 Juni 2015	6 Juli 2015
h	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 Juli 2015	13 Juli 2015
i	Rekapitulasi di tingkat kabupaten	14 Juli 2015	19 Juli 2015
PENDAFTARAN PASANGAN CALON			
a	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
b	Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
c	Pemeriksaan Kesehatan	26 Juli 2015	1 Agustus 2015
d	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	1 Agustus 2015	2 Agustus 2015
e	Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	3 Agustus 2015
f	Pemberitahuan hasil penelitian.	3 Agustus 2015	4 Agustus 2015
g	Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
1	Perbaikan syarat pencalonan partai politik/gabungan partai politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
2	Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		MULAI	SELESAI
	3 Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan Perseorangan	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
h	Penelitian hasil perbaikan :		
	1 Penelitian perbaikan syarat pencalonan partai politik/gabungan partai politik	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	2 Penelitian perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten :		
	a. Penelitian jumlah minimal dukungan	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
	b. Analisis dukungan ganda	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
	c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015
	d. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
	e. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015
	f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015
i.	3 Penelitian perbaikan syarat calon	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
i.	Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
j.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
a.	Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
b.	Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
c.	Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
d.	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015
e.	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
f.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	8 Oktober 2015
g.	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	9 Oktober 2015	11 Oktober 2015
h.	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	8 Oktober 2015	15 Oktober 2015
i.	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 Nopember 2015
j.	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	15 Nopember 2015	17 Nopember 2015
4.	KAMPANYE		
a	Kampanye	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
b	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
c	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2015	8 Desember 2015
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
a	Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015
b	Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
c	Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
d	Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015
e	Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK)	6 Desember 2015	6 Desember 2015

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		MULAI	SELESAI
f	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2015	8 Desember 2015
g	Audit LPPDK	7 Desember 2015	22 Desember 2015
h	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	23 Desember 2015	23 Desember 2015
i	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
j	Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 Nopember 2015
b.	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	5 Oktober 2015	8 Desember 2015
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
a.	Penyampaian Pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Desember 2015	8 Desember 2015
b.	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
c.	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	9 Desember 2015	15 Desember 2015
d.	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Penyampaian Hasil Penghitung suara kepada PPK	9 Desember 2015	10 Desember 2015
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan Penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	10 Desember 2015	16 Desember 2015
c.	Pengumuman Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015
d.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Rekapitulasi	16 Desember 2015	18 Desember 2015
e.	Pengumuman Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten	17 Desember 2015	23 Desember 2015
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	21 Desember 2015	22 Desember 2015
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
a	Pengajuan permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015
b	Perbaikan permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015
c	Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015
d	Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2016
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	12 Februari 2016	13 Maret 2016
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		MULAI	SELESAI
a	Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015
b	Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2016	14 Maret 2016
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
a	Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	1 Februari 2016
b	Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016

Ditetapkan : di Gresik
 Pada Tanggal : 18 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 KETUA,**

ttd

AKHMAD RONI. S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK

